



# STANDART PELAYANAN PENERBITAN P3K KAPAL



## KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG

---

1. Persyaratan :
  1. Surat permohonan penerbitan penerbitan P3K tertulis dari Agen/Nahkoda kepada Kepala KKP
  2. Dokumen P3K yang tidak berlaku
  
2. Prosedur :
  1. Agen pelayaran membuat surat permohonan P3K kepada Kepala KKP
  2. Petugas KKP melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan fisik setiap kapal sesuai SOP.
  3. Petugas KKP melakukan pemeriksaan obat P3K kapal sesuai SOP
  4. Apabila dalam hasil pemeriksaan dokumen kapal belum memiliki buku kesehatan atau lembaran habis, maka harus membuat buku yang baru oleh KKP setempat
  5. Petugas KKP membuat dan mencetak billing pembayaran sesuai tarif PNBK P3K kapal
  6. Agen membayar di bank/kantor pos terdekat
  7. Petugas membuat dokumen P3K Kapal melalui aplikasi sinkarkes dan menyerahkan ke agen .
  
3. Waktu Pelayanan: 120 menit
  
4. Biaya Pelayanan: Kapal berdasarkan Gross Tonage
  - Kapal sd 100 GT Rp. 5.000
  - Kapal > 100 s/d 200 GT Rp. 10.000
  - Kapal > 200 s/d 350 GT Rp. 15.000
  - Kapal > 350 s/d 1.000 GT Rp. 20.000
  - Kapal > 1.000 s/d 2.000 GT Rp. 25.000
  - Kapal > 2.000 s/d 3.500 GT Rp. 30.000
  - Kapal > 3.500 s/d 7.000 GT Rp. 35.000

- Kapal > 7.000 s/d 10.000 GT      Rp. 40.000
- Kapal > 10.000 s/d 15.000 GT      Rp. 45.000
- Kapal > 15.000 s/d 20.000 GT      Rp. 50.000
- Kapal > 20.000 GT                      Rp. 55.000

5. Produk Layanan : Sertifikat P3K Kapal

6. Pelayanan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

- a. Petugas                                : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung
- b. SMS / WA center                 : (+62) 81244853543
- c. e-mail                                 : kkp\_bitung@yahoo.co.id
- c. Website                                : <https://kkp-bitung.com>

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Kantor,



**Rivo S. Pandensolang, M.Epid**

**NIP 198211082006041004**